

SOP – PENGELOLAAN - MEDIA SOSIAL JDIIH

2025

Kpt 19/2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung yang tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022, PP No. 33 Tahun 2012, Peraturan Menkumham No. 8 Tahun 2019, Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2022, Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 10 Tahun 2022, dan Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Maret 2025.
- Lamp.: 13 hlm.